

**KONTROVERSI PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF  
SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI**

**( Study Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**NELA ASGARI**

**NIM 13210119**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**KONTROVERSI PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF**

**SYEKH TAQIYUDDIN AN- NABHANI**


**(Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 1**

**Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nela Asgari  
NIM 13210119**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONTROVERSI PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF  
SYEKH TAQIYUDDIN AN- NABHANI  
(Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,

METERAI  
TEMPEL

C56C4ADF67185913B

6000  
RUPIAH

Nela Asgari

NIM 13210119

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nela Asgari, NIM: 13210119, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### KONTROVERSI PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI (Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.

Dra. Jundiani, SH., M.Hum

NIP 197708222005011003

NIP 19650904199932001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nela Asgari, NIM 13210119, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### KONTROVERSI PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF SYEKH TAQIYUDDIN AN- NABHANI (Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Telah menyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M.H.I  
NIP 197910122008011010
2. Dra. Jundiani, SH.,M.Hum  
NIP 196509041999032001
3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP 195904231986032003



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 27 Juli 2017



H. Robin, M.H.I

NIP 196812181999031002

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan islam. Karena kedua nikmat inilah kita semua sampai detik ini masih mengenal siapa pencipta kita, siapa yang masih memberikan nafas untuk mengumpulkan amal shaleh sebanyak-banyaknya, guna untuk bekal di akhirat nanti. Bahkan siapa yang menurunkan rizki kepada kedua orang kita sampai pada akhirnya dapat membiayai studi kita sampai selesai. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga saat ini.

Karya tulis ini dipersembahkan yang pertama untuk Kedua orang tuaku, Gaharuddin dan Nur Asih yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, do'a dan pengorbanan serta dukungan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini, sebagai langkah untuk menyongsong masa depan yang baik. Kedua untuk adik-adik tercinta Islamati, Umi Hafidzah, Nurita Indah Yani, Nur Riska Aulia Aini dan Nur Riski Aulia Aini. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi, meridhoi dan memberi kemudahan dalam setiap langkahmu.

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

*(QS. Ar. Ruum (30):21)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***“Kontroversi Pencatatan Perkawinan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Study Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ahmad Izzuddin, M.H.I selaku Ketua Dewan penguji, Dra. Jundiani, SH.,M.Hum selaku Sekretaris Dewan penguji, dan Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dewan penguji utama. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dra. Jundiani, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayah tercinta Gaharuddin dan ibunda tersayang Nur Asih yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun

materil, serta adik Islamiati, Umi, Nurita, Riska, Risma dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi.

10. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 5 Juni 2017

Penulis,



Nela Asgari

NIM 13210119

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin.

Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

	idak dilambangkan		ll
و			h
هـ			lh
س			(koma menghadap keatas)
ج			gh
ح			h
ك			k
ز			z
ن			n
ر			r
و			w
ي			y
هـ			y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’Marbthah (ة)

*Ta’Marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

## D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

2. *Billāh ‘azza wa jalla.*

**E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
ملخص البحث .....	xvii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Konseptual .....	8
G. Metode Penelitian .....	8
H. Penelitian Terdahulu .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II .....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Perkawinan .....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	20
a. Rukun Perkawinan .....	20
b. Syarat Perkawinan .....	24
B. Pencatatan Perkawinan .....	26
C. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Indonesia .....	33
1. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk .....	33
2. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	

Dan Peraturan Pelaksanaannya .....	34
3. Pencatatan Perkawinan Dalam Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan .....	35
4. Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	39
5. Pencatatan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	40
D. Mashlahah Mursalah .....	41
E. Pencatatan Perkawinan Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani .....	46
F. Wewenang Negara Mengatur Undang-undang Dalam Pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani .....	48
1. Undang-undang dan Undang-undan Dasar .....	48
2. Wewenang Negara dalam Legalisasi Hukum .....	50
BAB III .....	55
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	55
B. Kontroversi Pencatatan Perkawinan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	64
BAB IV .....	76
PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## ABSTRAK

Nela Asgari, NIM 13210119, 2017. **Kontroversi Pencatatan Perkawinan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ( Study Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M.Hum

---

**Kata Kunci:** Kontroversi, Pencatatan Perkawinan

Aturan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu“. Pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“. Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai kontroversi pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam menentukan hukum status perkawinan yang dicatatkan di lembaga pencatatan atau tidak dicatatkan.

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab *Nidzhamul Ijtima’i fil Islam* dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penulis menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penegasan kepada kita bahwa pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam sebuah perkawinan yang dilakukan. Pencatatan perkawinan dilihat dari kemashlahatan merupakan solusi yang tepat. Karena tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.



## ABSTRACT

Nela Asgari, NIM 13210119, 2017. **Controversy of Marriage Recording Based on Sheikh Taqiyuddin An-Nabhani Perspective (Study Analysis about Article 2 Section (1) And (2) The 1974 Law Number 1 About Marriage)** Essay. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Counselor: Dra. Jundiani, SH., M.Hum

---

**Keywords:** controversy, Marriage Recording,

The rules on marriage recording are regulated in The Law 1974 Number 1 about marriage. On Article 2 Section 1 explains that "marriage is lawful if done according to the law of their respective religions and beliefs". Article 2 section 2 also explains that "each marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations". Then, in Article 5 Section 1 of the Compilation of Islamic Law explains that "in order to ensure the order of marriage for the Islamic community, every marriage should be recorded. These rules followed by Article 6 Section 2 who explains that "marriages that conducted outside the supervision of the Officer of Marriage Officer have no legal force".

The purpose of this study is the authors want to examine more deeply about the controversy of the opinion of Sheikh Taqiyuddin An-Nabhani against the law No. 1 of 1974 on Marriage Article 2 paragraph (1) and (2) in determining marital status law is listed in the recording agency or not being listed

This type of research belongs to normative legal research using legislation approach and conceptual approach. The primary legal material used in this study is the Book of *Nidzhamul Ijtima'i fil Islam* and The 1974 Law Number 1 about Marriage.

The authors conclude that Law No. 1 of 1974 affirms to us that marriage recording is something very urgent in a marriage. Marriage recording seen from *mashlahat* is the right solution. Because the purpose of marriage recording is to realize marital order in society.

## ملخص البحث

نيلا أسغري ، رقم المقيّد ١٣٢١٠١١٩ ، ٢٠١٧ . **مخالفة تسجيل الزواج منظور الشيخ تقى الدين النبهاني** (دراسة التحليل فصل (٢) آية (١) و (٢) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٤ عن الزواج). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور جوندياتي الماجستير

### الكلمات الإشارية: مخالفة ، تسجيل الزواج

القواعد المتعلقة بتسجيل الزواج ينظم في القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ عن الزواج. قد بيّن في فصل ٢ آية ١ أنّ "زواجا صحّة إذا يفعل ذلك وفقا لقانون كل الدين والمعتقد عليه". فصل ٢ آية ٢ أن تسجيل كل زواج وفقا للتشريعات القانون المطرد". ثم في فصل ٥ آية ١ جمع الشريعة الإسلامية يبيّن أن "الضمان تنظيم الزواج، يجب أن تسجل كل زواج. إتصل به فصل ٦ آية ٢ يبين أن "الزواج التي تجرى في خارج الحراسة موظف مسجل الزواج ليس له قوة قانونية".

أما الهدف من هذا البحث أنّ المؤلفة تريد أن تبحث أعمق حول مخالفة تسجيل الزواج منظور الشيخ تقى الدين النبهاني على القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج الفقرة ٢ اية (١) و (٢) من المادة ٢ في تحديد الحكم عن الحالة الزوجية التي تسجلها في المؤسسة التسجيلية أو عدمها. نوع البحث محسوب من البحوث القانونية باستخدام المدخل القانوني والمدخل المفاهيمية. وكانت المواد القانونية الأولية المستخدمة في هذا البحث كتاب نظام الإجماعي في الإسلام والقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ عن الزواج.

وتخلص المؤلفة إلى أن القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ يؤكد لنا أن تسجيل الزواج

الأمر الهام في الزواج. تسجيل الزواج ينظر بمصلحة هو الحل الصحيح. لأن الغرض من

تسجيل الزواج هو تحقيق التنظيم الزواج في المجتمع.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wat'u dan al-dammu wa- al jam'u*, atau ibarat *al-wat'I wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan satu-satunya system yang dipilih oleh Allah SWT sebagai sarana yang sah (fitrah) bagi hambanya untuk membangun rumah tangga dan menjaga kelanjutan hidup di dunia. Dengan perkawinan yang sah, hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal. Dalam hal ini, tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 29.

ketenangan hidup sesaat, melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>4</sup>

Dari pengertian di atas, jelas bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang sacral. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual, tetapi juga merupakan persatuan dua jiwa yang akan hidup selamanya dalam rumah tangga dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tidak lagi dilihat hanya sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin. Menurut undang-undang tersebut, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa, (Jakarta : Kencana, 2006 ), 48.

<sup>4</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tanggal 10 Juni 1991

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>5</sup>

Sebagai system yang telah dikehendaki Allah SWT, tentu perkawinan mempunyai peraturan yang kemudian menentukan terhadap sah dan tidaknya suatu perkawinan. Dalam hal sah atau tidaknya perkawinan, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ayat selanjutnya (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Aturan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 Ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agama masing-masing dan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo),2007, 144.

Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa “ perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam beberapa aturan pencatatan perkawinan tersebut, menimbulkan beberapa pertanyaan terhadap penafsiran status hukum melaksanakan pencatatan perkawinan. Yaitu bagaimana hukum melakukan pencatatan perkawinan, apakah pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang berpengaruh pada sahnya perkawinan atau tidak.

Persoalan di atas berimplikasi pada perilaku sosial yang berkembang pada kehidupan masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia telah mencatatkan perkawinannya sesuai ketentuan yang berlaku. Perilaku seperti ini dilakukan oleh mereka yang sudah mempunyai kesadaran hidup yang tinggi, atas dasar pemikiran demi kebaikan dan terjaminnya hak-hak antara suami dan isteri serta anak keturunannya. Namun di sisi yang berbeda, kehidupan pada masyarakat juga menunjukkan masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan.

Adapun akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Misalnya, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan.

Namun, jika kita melihat realita pada zaman dahulu berbeda dengan saat ini. Jika dahulu, masyarakat tidak memerlukan adanya pencatatan perkawinan karena hati dan keimanan umat pada zaman itu sudah cukup untuk menjaga kelestarian hubungan suami-istri tanpa harus dipaksa dengan adanya surat nikah, mereka bisa saling menjaga hak-hak suami-istri secara syara'.<sup>6</sup> Sedangkan saat ini, banyak orang-orang atau pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan perkawinan hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau juga karena alasan-alasan lain. Berbagai masalah pun akhirnya timbul. Seperti perkawinan yang tidak dicatatkan.

Sehingga jika kita melihat masalah tersebut, pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat urgen. Pencatatan perkawinan dilihat dari kemashlahatan merupakan solusi yang tepat. Karena tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan.<sup>7</sup>

Karena saat ini sering terjadi pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan bawah tangan atau yang paling populer adalah nikah siri.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pencatatan perkawinan dilihat dari perspektif Syekh Taqiyuddin

---

<sup>6</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Analisis Manfaat Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Masalah Mursalah," Mizani, 25 (Februari, 2015), 4.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 91.

An-Nabhani yaitu bagaimana pendapat beliau dalam menentukan hukum status perkawinan yang terkait dengan pencatatan perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis tertarik meneliti lebih dalam lagi mengenai pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dikarenakan beliau memiliki metode istinbath hukum yang berbeda dengan beberapa ulama'. Di dalam penggalian hukum, beliau menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qiyas. Dan juga beliau memiliki gagasan *Khilafah 'ala minhaj An-Nubuwwah* yang berbeda dengan dasar hukum di Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah urgensi pencatatan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana bentuk kontroversi pencatatan perkawinan perspektif Syekh Taqiyuddin An- Nabhani terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain yang akan dibahas oleh penulis. Sesuai dengan judul di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam hal ini penulis hanya membatasi masalah pada pencatatan perkawinan perspektif



mashlahah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dengan analisis pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan urgensi pencatatan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Menganalisis bentuk kontroversi pencatatan perkawinan perspektif Syekh Taqiyuddin An- Nabhani terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah khazanah wawasan penulis yang berkaitan tentang ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan pencatatan perkawinan
  - b. Mengembangkan wacana yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk dibahas lebih lanjut dan bahan diskusikan, dan memberikan sumbangan khususnya bidang Perkawinan yaitu pencatatan perkawinan.
2. Secara Praktis
  - a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memutuskan masalah perkawinan yang tidak dicatatkan.

## F. Definisi Konseptual

1. Kontroversi adalah perdebatan, persengketaan, pertentangan.<sup>8</sup>
2. Pencatatan Perkawinan adalah mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan pada lembaga yang berwenang

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normative, atau secara khususnya penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan sekunder saja.<sup>9</sup> Dalam hal ini sesuai dengan pembahasan yang dikaji yaitu pencatatan perkawinan menurut mashlahah Taqiyuddin An-Nabhani (studi analisis pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Peneliti akan mengkaji serta menelaah materi muatannya dengan didukung bahan hukum berkaitan.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan adalah suatu pola pemikir pemikiran yang secara ilmiah dalam suatu penelitian. Melalui pendekatan, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Pendekatan-pendekatan yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> <http://kbbi.web.id>

<sup>9</sup> Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 19.

<sup>10</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012,

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang – undangan ( *statue approach* ) dan *Conceptual approach* (pendekatan konseptual).<sup>11</sup> Dalam hal ini peneliti menelaah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan aturan mengenai pencatatan perkawinan menurut mashlahah Taqiyuddin An- Nabhani.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang peneliti gunakan adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian seperti Undang-undang, dan peraturan pemerintah, atau Al-Quran, Hadis, dan Kitab Imam Mazhab yang memiliki otoritas atau kedudukan tertinggi dalam hierarkinya dalam penelitian. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Kitab *Nidzhamul Ijtima'i fil Islam* dan undang-undang NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung penelitian misalnya beberapa buku tentang penafsiran undang-undang atau ayat Al-Quran. Bahan Hukum Sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku, skripsi-skripsi terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, serta makalah yang berhubungan dengan pembahasan peneliti. Peneliti lebih banyak menggunakan jurnal, makalah dan artikel yang

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), 93

berkaitan dengan pencatatan perkawinan, Kitab yang dikarang oleh Syekh Taqiyudin An-Nabhani dan uu. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian. Misalnya, kamus-kamus atau bahan-non hukum yang berkaitan jurnal atau makalah tentang pencatatan perkawinan dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui tiga langkah berikut:

- a. Melakukan penentuan bahan hukum, pada tahap ini peneliti mencari dan menentukan buku-buku dan referensi apa yang akan peneliti gunakan terkait dengan pencatatan perkawinan dan undang-undang secara umum.
- b. Inventarisasi bahan hukum yang relevan, pada tahap ini peneliti memisahkan bahan hukum yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya yaitu buku dan referensi yang relevan dengan focus penelitian : pencatatan perkawinan dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Pengakajian bahan hukum. Pada tahap ini, peneliti memilah-milah bahan hukum agar lebih mudah diolah nantinya.

## 5. Pengolahan Bahan Hukum

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai prosedur pengolahan bahan hukum dan analisis hukum, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap<sup>12</sup> :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) : Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Fokus penelitian ini adalah kontroversi pencatatan perkawinan perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dengan studi analisis undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Klasifikasi data (*classifying*) : Berikutnya, data diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah dikumpulkan diklasifikasikan menurut pembagian masing-masing yaitu berkaitan dengan pencatatan perkawinan secara umum kemudian kaitannya dengan pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan
- c. Verifikasi data (*verifying*): Data atau bahan hukum diverifikasi atau dicek kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemutakhirannya. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan hukum yang masih berlaku karena itu lebih diutamakan referensi yang terbaru (paling mutakhir)

---

<sup>12</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012,

yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan undang-undang no 1 Tahun 1974

- d. Analisis data (*analyzing*) : Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah analisis. Pada tahap ini, peneliti menganalisis bagaimana bentuk kontroversi pencatatan perkawinan jika dilihat dari perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berdasarkan studi analisis undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Judul yang diangkat pada penelitian ini, “Kontroversi Pencatatan Perkawinan Perspektif Syekh Taqiyuddin An- Nabhani (Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) sesungguhnya memiliki variable yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum.

Dari hasil pencarian ini, memang tidak ditemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda ketika kita melihat pada variable di atas, yakni seputar pencatatan perkawinan. Berikut peneliti paparkan hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas :

Tertulis dalam kesimpulan penelitian oleh Ahmad Maskur ( 2014 ) dengan judul “ Analisis Masalah al-Mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia ( Studi Kritis atas Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan)”. Penelitian ini memaparkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta analisis kritis terhadap ketentuan tersebut dan untuk menjelaskan hukum pencatatan perkawinan berdasarkan analisis *masalah al- mursalah* sebagai jawaban atas studi kritis tersebut. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pencatatan perkawinan diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai peraturan perundang-undangan itu yang disayangkan adalah kurangnya ketegasan UU no.1 Tahun 1974 dalam menyatakan status hukum pencatatan perkawinan, padahal uu tersebut sebagai rujukan utama segala persolan yang berkaitan dengan perkawinan. Hukum pencatatan perkawinan berdasarkan analisis *masalah al-mursalah* adalah wajib bagi masyarakat Indonesia berdasarkan kandungan kamaslahatn yang ada di dalamnya serta untuk mengejawantahkan *maqashid al-syariah*.<sup>13</sup>

Wahyu Abdul Jafar ( 2015 ) memberi kesimpulan dalam penelitiannya yang diberi judul: “ Analisis Manfaat Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* “, bahwa tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui apakah manfaat yang terdapat pada pencatatan perkawinan bisa dikategorikan sebagai manfaat pada masalah *mursalah*. Dari kajian ini diperoleh dua temuan, yang pertama adalah tidak

---

<sup>13</sup> Ahmad, Maskur, *Analisis Masalah al-Mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia ( Studi Kritis atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan)*, ( Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2014)

semua manfaat yang terdapat dalam pencatatan perkawinan termasuk dalam kategori manfaat *maslahah mursalah*. Temuan yang kedua adalah pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan hal yang mubah, hukum pencatatan dapat berubah mengikuti situasi kondisi di mana perkawinan itu terjadi.<sup>14</sup>

Dari dua penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Penelitian yang pertama memaparkan tentang kurangnya ketegasan UU No. 1 Tahun 1974 dalam menyatakan status hukum pencatatan perkawinan dan peneliti dalam penelitian ini mewajibkan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan kandungan kemaslahatan yang ada di dalamnya serta mengejawantahkan *maqashid al-syariah*. Penelitian kedua memaparkan manfaat pencatatan perkawinan dari segi *maslahah mursalah*. Sedangkan penelitian sekarang meneliti dari bentuk kontroversi pencatatan perkawinan menurut Syekh Taqiyuddin An- Nabhani jika ditelaah dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>14</sup> Wahyu, Abdul Jafar, "Analisis Manfaat Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Masalah Mursalah," Mizani, 25 (Februari, 2015)



## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini diorganisasi dalam lima bab. Bab tersebut memiliki tekanan masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain latar belakang yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang menunjukkan berbagai penelitian tentang pencatatan perkawinan dan sistematika laporan penelitian. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas. Disertai dengan metode penelitian yang merupakan suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis dan sebagai inti dari skripsi.

Bab II, pada bab ini untuk memperoleh hasil yang memuaskan, peneliti memastikan kajian pustaka sebagai salah satu perbandingan dalam penelitian ini. Dari kajian pustaka diharapkan memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian yang digunakan proses analisis. Bagian pertama pada bab ini mengulas masalah pencatatan perkawinan. Pembahasan ini mengarah kepada pengertian perkawinan, pencatatan perkawinan, aturan pencatatan perkawinan dalam undang-undang, dan sebagainya.

Kemudian bahasan berikutnya adalah tentang Pencatatan Perkawinan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.

Bab III, Bab ini memuat data-data penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian berisi analisis kritis terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur pencatatan perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang hukum melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.

Bab IV, bab ini berupa kesimpulan atas rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab I.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.

Kaelany H.D. yang mengatakan bahwa, perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur oleh Syariat. Dengan akad ini, kedua calon diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.

Sedangkan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, perkawinan merupakan pengaturan hubungan antara unsur kekelakian (*adz-dzukurah*/maskulinitas) dengan unsur keperempuanan atau kewanitaan (*al-unutsah*/feminitas). Dengan kata lain, perkawinan merupakan pengaturan pertemuan (interaksi) antar dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita dengan aturan yang khusus. Peraturan tersebut mewajibkan agar keturunan dihasilkan hanya dari hubungan perkawinan saja. Dengan perkawinan akan terbentuk keluarga. Berdasarkan semua inilah dilangsungkan pengaturan kehidupan khusus. Manakala telah sempurna kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah, maka keduanya berhak untuk melangsungkan akad pernikahan. Akad pernikahan tidak sempurna melainkan dengan akad yang syar'i.<sup>15</sup>

Di dalam lingkungan peradaban Barat dan di dalam sebagai lingkungan peradaban bukan Barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga “*religius*”,

---

<sup>15</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham Al-Ijtima' I fi Al-Islam*, terj. M.Nashir dkk, (Cet. VI; Jakarta: HTI Press, 2012), 173.

menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.<sup>16</sup>

Perkawinan yang ada dalam Hukum Islam disebut “*Nikah*”, ialah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nisa’ ayat 24<sup>17</sup> :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
ذَلِكَمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Oleh karenanya suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.

<sup>16</sup> Tititk Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, ( Jakarta: Kencana, 2008), 99.

<sup>17</sup> Al-Qur’an Al-Karim

Dalam hukum Perdata Barat, ketentuan tentang Perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 26 sampai dengan 102 BW. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri atas satu pasal yang disebutkan dalam Pasal 26 BW, bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan saja.

Sedangkan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dua aspek, di antaranya :

- a. Aspek formil (Hukum), yaitu dengan adanya kalimat “ikatan lahir batin” artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh orang yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- b. Aspek sosial keagamaan, yaitu dengan adanya kalimat “membentuk keluarga” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi juga unsur batin.

## **2. Rukun Dan Syarat Perkawinan**

### **a. Rukun Perkawinan**

Menurut Jumhur Ulama’, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu.<sup>18</sup> Berikut uraiannya :

- a. Calon suami, syarat-syaratnya :

---

<sup>18</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2004), 59.

- Beragama Islam
  - Laki-laki
  - Jelas orangnya
  - Dapat memberikan persetujuan
- b. Calon istri, syarat-syaratnya :
- Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani
  - Perempuan
  - Jelas orangnya
  - Dapat dimintai persetujuannya
  - Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
- Laki-laki
  - Dewasa
  - Mempunyai hak perwalian
  - Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
- Minimal dua orang laki-laki
  - Hadir dalam ijab qobul
  - Dapat mengerti maksud akad
  - Islam
  - Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- Antara ijab dan qobul bersambungan
- Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
- Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang haji atau umroh
- Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih *ikhtilaf* di kalangan ulama, namun masyoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.

Adapun mahar merupakan bagian dari syarat sah perkawinan, maka pembahasannya dirangkaikan dengan pembahasan rukun dan syarat perkawinan.

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW dalam kitab *al-Bahr* dari Nashir Syafi'i dan Zuhar, sebagaimana dikutip dalam kitab *Nailul Authar* jilid 5, bahwa:



“Setiap perkawinan yang tidak dihadiri oleh empat (unsur), yaitu mempelai laki-laki, ‘aqid yang mengakadkan, dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah.”<sup>19</sup>

Berbeda dengan aturan dalam fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan yaitu terdapat di dalam Bab III pasal 6 dikemukakan syarat-syarat perkawinan, di antaranya:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus

---

<sup>19</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Nailul Authar, terjm. A.Qadir Hasan, (Surabaya, Bina ilmu)

ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>20</sup>

#### **b. Syarat Perkawinan**

Syarat perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan secara syar'i (syariat Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Syarat syar'i di antaranya ditentukan dalam Al-Qur'an surah *An-Nisa* ayat 22, 23, dan 24 yang menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan larangan poliandri.

---

<sup>20</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab III Pasal 6

*An-Nisa* ayat 22 menentukan larangan menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayahnya, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat keji dan paling dibenci Allah, dan merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.<sup>21</sup>

Adapun *An-Nisa* ayat 23 menentukan larangan perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan.

*An-Nisa* ayat 24 menentukan larangan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki sebagai suami.

Selain itu, Al-Qur'an juga melarang dilakukannya perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik dalam surah *Al-Baqarah* (2) ayat 221. Sedangkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli Kitab diperbolehkan dalam surah *Al-Maidah* (5) ayat 5, tetapi perempuan Islam tetap dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam sebagaimana ditentukan dalam Surah *Al-Maidah* (5) ayat 5.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 difatwakan bahwa:

1. Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim.
3. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah

---

<sup>21</sup> Departemen Agama, Al-Quran jilid 1, h. 142

mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada mashlahatnya. Majelis ulama Indonesia memfatwakan pernikahan itu haram.<sup>22</sup>

## **B. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*Mitsaqan Gholidho*) perkawinan, dan lebih khusus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.<sup>23</sup>

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.

Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perwalian, baik

---

<sup>22</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan MUNAS MUI, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia), 1980

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013 ), 91.

hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.

Adapun landasan syar'i yang digunakan dalam hal ini adalah QS. Al- Baqarah ayat 282 yang mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun. Ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَمْ يَسْتَطِيعْ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأٌ تَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَمْسِطَ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَكُنْ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>٢٤</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkannya apa yang akan ditulis. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Maka jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mengimlakkannya, maka hendaklah

<sup>24</sup> Al-Qur'an Al-Karim

walnya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jenu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak meninggalkan keraguanmu. Tulislah muamalah mu itu, kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi menyulitkan dan mempersulit. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Hal-hal yang diberitahukan kepada petugas meliputi: nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman, calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Dengan pemberitahuan ini, untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas, atau mengantisipasi kalau di antara calon mempelai terdapat halangan perkawinan.

Tindakan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :<sup>25</sup>

- a. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syaat-syarat

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

b. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1),

Pegawai meneliti pula:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

Penelitian Pegawai Pencatat juga bertujuan untuk meneliti status perkawinan seseorang baik calon suami atau calon istri. Karena itu, calon mempelai perlu melampirkan surat-surat berikut:

- a. Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- b. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang
- c. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

- d. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan bersenjata
- e. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta nikah dan salinannya yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan akta nikah dan salinannya, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum.

Akta nikah selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara sebenarnya ia mampu, atau suami melanggar ketentuan *taklik talak* yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Akta nikah juga berguna membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke



Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut.

Adapun manfaat represif akta nikah adalah bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan *isbat* (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang. Jadi, pencatatan adalah merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.<sup>26</sup>

Manfaat mencatatkan perkawinan, di antaranya:<sup>27</sup>

- a. Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri
- b. Memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang dilahirkan
- c. Mengurus akta kelahiran anak-anaknya
- d. Mengurus tunjangan keluarga PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD, dan Karyawan Swasta

e. Mengurus warisan

Akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan, di antaranya :

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013 ), 99.

<sup>27</sup> Wahyu Ernarningsih, Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a. Anak mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu ( Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan ). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

- b. Anak dan Ibunya tidak berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

- c. Tidak memberikan kepastian hukum

Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (misal: mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak adanya bukti *authentic*, sehingga pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu perkawinan yang tidak dicatatkan rentan terhadap masalah

kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenag-wenang.<sup>28</sup>

### **C. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Indonesia**

#### **1. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menentukan dalam ayat (1) bahwa “nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk.<sup>29</sup>

Ayat (2) menentukan, “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”<sup>30</sup>.

Tugas pegawai pencatat nikah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu bahwa Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di dalam

<sup>28</sup> Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan ( Istri ) dan Anak-Anak,” *Dinamika Hukum*, 11 (Februari, 2011), h. 108

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pasal 1 ayat 1

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pasal 1 ayat 2

buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.<sup>31</sup>

## **2. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pelaksanaannya**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>

Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

---

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pasal 1 ayat 3

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, Pasal 1

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

### **3. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Terdapat beberapa klausul yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam undang-undang administrasi kependudukan, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 1:

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan/surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pasal 3:

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 34:

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di

---

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, Pasal 2

tempat terjadinya perkawinan yang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil
- (7) Pada tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi pelaksana.

Pasal 35:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan

- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan

Pasal 36 :

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 90 :

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau pasal 29 ayat (4) atau pasal 30 ayat (6) atau pasal 32 ayat (1) atau pasal 33 ayat (1).
  - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) atau pasal 37 ayat (4)
  - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1)
  - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) atau pasal 45 ayat (1)
  - e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1)

- f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) atau pasal 43 ayat (1)
  - g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1)
  - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat(1)
  - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1)
  - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2)
  - k. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) atau
  - l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2)
- (2) Denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



#### **4. Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pasal 2:

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 3:

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan

- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

#### **5. Pencatatan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”. Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sebagaimana telah diuraikan bahwa, perkawinan yang sah menurut Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan *harus dicatat*
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 KHI merumuskan :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>35</sup>

#### D. Mashlahah Mursalah

*Mashlahah* berasal dari kata *shalaha* ( صلاح ) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata ( صلاح ), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, 2,4, 5, 6

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dinalisis ternyata hakikatnya adalah sama, di antaranya :<sup>36</sup>

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah :

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).*

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali, yaitu :

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.*

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemashlahatan berarti menarik kerusakan.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet.6; Jakarta:Kencana, 2011), h. 345-347

- c. Al-'Izz ibn Abdi Al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu : kelezatan dan sebab-sebab nya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
- d. Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*.

- Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاتِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ  
صَافُهُ الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

*Sesuat yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akliya secara mutlak.*

- Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari beberapa definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kemudian, makna *mashlahah* menurut Imam Syathibi, memiliki beberapa aspek, di antaranya :

- a. *Mula'amah* (persesuaian) dengan *maqashid syariat*, tidak bertentangan dengan dengan salah satu pokok di antara pokok-pokoknya, atau salah satu dalil dari dalil-dalilnya.
- b. Keumuman pandangannya terjadi pada sesuatu yang maknanya dilupakan namun sesuai dengan rasa yang serasi dan cocok atau kondisi yang masuk akal, yang apabila ditawarkan pada akal pasti akan diterima. Namun tidak demikian dalam masalah ibadah dan syariat, sebab keumuman ibadah maknanya tidak dipahami secara terperinci, seperti wudhu untuk shalat, puasa yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan tidak boleh keluar dari waktu yang telah ditentukan, haji, dan yang lainnya.

c. Hasil dari *al-mashlahat al-mursalah* kembalinya adalah menjaga perkara yang *dharury* dan menghilangkan hal-hal yang memberatkan. Dalam menjaga perkara yang *dharury* sangat berkaitan dengan sebuah kaidah “Sebuah kewajiban tidak sempurna melainkan dengan melaksanakan sesuatu”. Jadi, *al-mashlahat al-mursalah* termasuk perantara, bukan tujuan. Sedangkan fungsinya untuk menghilangkan hal-hal yang memberatkan dalam agama (meringankan) bukan *tasydid* (memberatkan).

Fungsi *al-mashlahat al-mursalah* untuk menghilangkan keberatan yang lazim dalam agama, bisa jadi mengikuti hal yang *dharury* atau *haaji* (sesuatu yang dibutuhkan), tetapi kedua-duanya tidak ada yang berfungsi sebagai *taqbih* (menjadikan lebih buruk) atau *tazyiin* (hanya memperbagus).

Adapun kondisi *al-mashlahat al-mursalah* untuk *mashlahat* yang *dharury*, diposisikan sebagai perantara, bukan tujuan, dan di dalam lingkup “sebuah kewajiban yang tidak sempurna melainkan dengan melaksanakan sesuatu”.

Jika persyaratannya tertuang dalam nash, maka ini adalah syarat syar’i, tidak ada campur tangan manusia dalam hal ini.

Jika tidak ada nash dalam persyaratannya, maka bisa jadi bersifat aqli atau adat kebiasaan, tidak harus bersifat syar’i, sebagaimana tidak harus dalam cara yang bentuknya sudah tertentu. Seperti mengumpulkan

Al-Qur'an dalam mushaf dengan tujuan untuk menjaga Al-Qur'an, maka bisa dibenarkan. Demikian juga seluruh *mashlahat dharuriyah*, boleh bagi kita untuk menjaganya.

Adapun *al-mashlahat al-mursalat* dalam lingkup sebagai kebutuhan, termasuk *takhfif*, Nampak jelas sebagai sesuatu yang kuat untuk menghilangkan sebuah keberatan, tidak ada arah yang menuju *tasydid* (pemberatan) atau menambah *taklif*.<sup>37</sup>

#### E. Pencatatan Perkawinan Menurut Syekh Taqiyuddin AN-Nabhani

Di dalam Kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang berjudul *Nidhom Al- Ijtima'i*, beliau menjelaskan tentang perkawinan yang dilakukan di depan petugas pencatatan sipil. Berikut redaksinya:

ومتى تم الاتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج فان عليهما ان يجريا عقد الزواج فلا يتم الزواج الا بعقد شرعي. وهذا الزواج لا يكون زواجا الا بعقد شرعي قد جرى وفق الاحكام الشرعية حتى يحل لأحدهما التمتع با لأخر, وحتى تترتب عليه الخكام التي تترتب على الزواج. وما لم يحصل هذا العقد لا يكون زواجا, ولو تعاشر الرجل مدة طويلة. ومن هنا كان اجتماع الخليلين كما يجتمع الزوجان لا يعتبر زواجا. وانما يعتبر لواط.

اما الزواج المدني فانه التفاهيه نعقد بين رجل وامرأة على المعاشرة, وعلى اطلاق, وعلى ما يترتب على ذلك من نفقه وتصرف, وخروج من البيت, وطاعتها له وطاعته لها, وما شابه ذلك, ومن بنوة, و لمن يكون الابن, ولمن تكون البيت, وما شكل ذلك, ومن ارث ونسب, وغير ذلك مما

<sup>37</sup> Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi Al-Gharnati, *Al-I'tisham*, terj. Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, dan Masrur Huda Fr, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 677-684.



يترتب على المعاشرة, او ترك المعاشرة. حسب شروط يتفقان عليها ويلتزمان با التزامها. فا الزواج المدني ليس اتفاقه زواج فحسب, بل هي التفاقه شاملة للزواج, وما يترتب على هذا الزواج من نسب ونفقة وارث, وغير ذلك, وشاملة للحالات التي يجوز لهما او لأي منهما ترك الاخر , اي شاملة للطلاق , وفوق ذلك, فهو يطلق لكل رجل ان يتزوج اية امرأة, ولأية امرأة ان تتزوج اي رجل, حسب الانفاقية التي يتراضيان عليها في كل شيء يريداه حسب التفاقهما. ومن هنا كان هذا الزوج المدني غير جائز شرعا, ولا ينظر اليه بوصفه التفاقه زواج مطلقا, ولا يعتبر عقد النكاح , لأنه لاقيمة فيه له شرعا.<sup>38</sup>

“Apabila terjadi telah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah, maka keduanya berhak untuk melangsungkan akad pernikahan. Akad pernikahan itu tidak dipandang sempurna melainkan dengan akad yang syar’i. perkawinan itu tidak menjadi perkawinan kecuali dengan akad yang syar’i yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum-hukum syara, sehingga halal bagi keduanya untuk mengecap kenikmatan satu sama lain. Dan sehingga mendatangkan implikasi hukum sebagai implikasi dari perkawinan tersebut. Sebaliknya, jika akad yang telah disyariatkan tersebut tidak terjadi, maka tidak terdapat perkawinan. Meskipun antara pria dan wanita itu telah hidup bersama dalam jangka waktu yang panjang. Atas dasar ini, berkumpulnya dua orang kekasih sebagaimana berkumpulnya suami istri tidak dinilai sebagai sebuah perkawinan. Melainkan tindakan semacam itu dinilai sebagai perzinahan. Berumpulnya dua orang pria yang telah bersepakat untuk hidup bersama layaknya suami istri, juga tidak dianggap sebagai suatu bentuk perkawinan, melainkan termasuk tindakan liwath (homoseksual). Adapun perkawinan di depan petugas pencatatan sipil maka itu merupakan akad kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, atas ketentuan perceraian, dan implikasi dari hal itu berupa nafkah dan pemanfaatan harta, keluar rumah, ketaatan si wanita kepada si pria atau kesetiaan si pria kepada wanita dan semacamnya. Juga berupa masalah keanakan, siapa yang berhak atas pengasuhan anak laki-laki, siapa yang berhak atas pengasuhan anak perempuan, dan semacamnya. Juga implikasi masalah pewarisan, garis keturunan (nasab), dan masalah lain yang merupakan implikasi dari kehidupan bersama yang dijalani atau yang ditinggalkan (diakhiri). Semua itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan dijadikan komitmen oleh keduanya untuk dilaksanakan.

<sup>38</sup> تقي الدين النبهاني النظام الاجتماع في الاسلام, بيروت : دار الأمة, ١٤٢٤ , ١١٩ - ١٢٠

Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil bukan hanya merupakan kesepakatan perkawinan saja. Tetapi merupakan kesepakatan yang mencakup masalah perkawinan dan berbagai implikasinya, baik berupa nafkah, pewarisan, dan lain-lain. Juga mencakup berbagai kondisi yang membolehkan keduanya atau salah satunya meninggalkan yang lain, artinya mencakup urusan perceraian atau lebih dari itu. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu dimutlakkan bagi setiap pria untuk mengawini wanita mana saja dan bagi setiap wanita untuk mengawini pria mana saja, sesuai dengan kesepakatan yang diridhai oleh keduanya dalam hal apapun yang mereka inginkan menurut kesepakatan mereka berdua. Atas dasar ini, perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu secara syar'i tidak diperbolehkan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu secara syar'i sama sekali tidak dianggap sebagai suatu kesepakatan perkawinan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil tersebut juga tidak dipandang sebagai akad nikah, karena tidak ada nilanya sama sekali menurut syariah Islam.”

## **F. Wewenang Negara Mengatur Undang-undang dalam Pandangan**

### **Syekh Taqiyuddin An-Nabhani**

#### **1. Undang-undang dan Undang-undang Dasar**

Kata undang-undang merupakan istilah asing, yang digunakan untuk menyebut segala hal yang ditetapkan oleh penguasa agar dijalankan masyarakat. Undang-undang didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki kekuatan yang mengikat rakyat, dan mengatur hubungan antar mereka.

Sedangkan undang-undang dasar setiap pemerintahan menggunakan istilah konstitusi. Dan undang-undang yang muncul dari peraturan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang dasar diberi istilah undang-undang. Undang-undang Dasar didefinisikan sebagai undang-undang yang mengatur tentang bentuk negara, system pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintah.

Undang-undang dasar dan undang-undang memiliki sumber-sumber pengambilan hukum yang dapat dibagi menjadi dua macam: pertama, sumber yang melahirkan undang-undang dasar dan perundang-undangan, seperti adat istiadat, agama, pendapat para ahli hukum, yurisprudens, norma-norma keadilan dan kebijaksanaan. Jenis ini biasa disebut sebagai sumber-sumber yuridis. Misalnya, undang-undang dasar sebagian negara Barat, seperti Inggris dan Amerika. Kedua, sumber yang menjadi rujukan untuk undang-undang dasar dan perundang-undangan, seperti UUD Perancis atau UUD sebagian negara di dunia Islam, seperti Turki, Mesir, Irak, dan Syria. Jenis ini disebut sebagai sumber-sumber historis.

Undang-undang dasar dan undang-undang yang berarti hukum-hukum yang ditetapkan negara, yang diumumkan kepada seluruh rakyat, mengikat mereka dan diwajibkan untuk menjalankannya. Pengertian ini terdapat juga pada kaum Muslim. Karena itu, kita tidak menemukan larangan untuk menggunakan dua istilah undang-undang dasar dan undang-undang. Yang dimaksud dua istilah ini menurut pengertian kaum Muslim adalah hukum-hukum syara' yang dilegalisasakan oleh *Khalifah*. Tentu saja terdapat perbedaan antara undang-undang dasar dan undang-undang yang bukan Islam. Sebab, yang terakhir ini sumbernya berasal dari adat istiadat, *yuresprudensi*, dan lain-lain.

Sumber utama dari undang-undang dasar dan undang-undang Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan yang lain. Tempat lahirnya

adalah ijtihad para Mujtahid. Khalifah akan melegalisasi hukum-hukum tertentu dari hasil ijtihad tersebut dan memerintahkan rakyat untuk melaksanakannya. Kedaulatan menurut Islam hanya milik syara'. Sedangkan ijtihad untuk menggali hukum-hukum syara' adalah hak bagi seluruh kaum Muslim, yang hukumnya *fardhu kifayah*. Akan tetapi hanya *Khalifah* saja yang berhak melegalisasi hukum-hukum syara' tersebut.

## 2. Wewenang Negara dalam legalisasi Hukum

Adapun dari segi urgensi untuk melegalisasikan hukum, maka dengan melihat apa yang telah dilakukan kaum Muslim sejak masa Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah terakhir, menunjukkan bahwa legalisasi hukum yang mengikat kaum Muslim adalah perkara yang sangat urgent dilakukan. Namun legalisasi hukum hanya dilakukan negara untuk beberapa hukum tertentu, bukan mencakup seluruh hukum. Khalifah selalu menghindari pengambilan seluruh hukum, bahkan membatasinya pada hukum-hukum tertentu saja yang dianggapnya sebagai suatu keharusan bagi negara melanjutkan kesatuan kekuasaan negara, hukum, dan administrasi. Yang paling baik untuk menumbuhkan kreatifitas ijtihad adalah negara tidak membuat undang-undang dasar yang mencakup seluruh hukum. Negara hanya membuat undang-undang dasar yang mencakup hukum-hukum umum, yang menetapkan bentuk negara dan menjamin kelangsungan kesatuan dan persatuan. Kemudian membuat kekuasaan kepada para *Wali* dan *Qadli* untuk berijtihad dan menggali hukum. Hal ini dapat dilakukan jika ijtihad itu mudah dilakukan, dan

sebagian masyarakat adalah mujtahid, seperti yang pernah terjadi pada masa sahabat, *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*. Keadaannya berbeda jika sebagian besar masyarakat adalah para muqalid dan jumlah mujtahid sangat sedikit, maka dalam kondisi seperti merupakan keharusan mutlak bagi negara untuk melegalisasikan hukum yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat, baik oleh *Khalifah*, para *Wali* maupun *Qadli*. Ini dilakukan mengingat sulitnya penerapan hukum-hukum Allah oleh para *Wali* dan *Qadli* disebabkan tidak ada kemampuan untuk berijtihad. Yang ada hanya bertaqlid yang seringkali menimbulkan perbedaan, bahkan saling bertentangan. Sementara itu, proses legalisasi dapat ditempuh setelah melakukan pengkajian, mengetahui peristiwa, fakta, dan dalil (*syara'*). Disamping itu, apabila negara membiarkan para *Wali* dan *Qadli* memutuskan perkara menurut pengetahuan mereka, tentu akan muncul bermacam-macam hukum dan pertentangan dalam suatu negara, bahkan dalam satu bagian wilayah atau daerah. Dengan demikian, Daulah Islam harus melegalisasikan hukum-hukum tertentu, dan membatasi hanya pada bidang hukum mu'amalah, uqubat (sanksi-sanksi), bukan dalam perkara aqidah dan ibadah. Legalisasi itu hendaknya bersifat umum dan mencakup seluruh bidang hukum, agar urusan negara dapat terkendali, dan seluruh urusan kaum Muslim berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Tatkala negara melegalisasi beberapa hukum dan membuat undang-undang dasar serta perundang-undangan, negara harus tetap terikat dengan hukum-hukum syariat Islam, bukan kepada yang lain. Negara misalnya, tidak

melegalisasi hukum nasionalisasi, akan tetapi cukup dibuat hukum yang mengatur hak milik umum. Berdasarkan hal ini, negara harus terikat dengan hukum syariat Islam dalam setiap perkara yang berhubungan dengan *fikrah* dan *thariqah*.

Adapun undang-undang dan peraturan yang tidak berkaitan dengan *fikrah* dan *thariqah* yang tidak menggambarkan pandangan hidup, seperti undang-undang administrasi negara, pengaturan perkantoran/departemen dan sebagainya, termasuk ke dalam sarana atau teknis, teknik, dan industri. Yang demikian itu boleh diambil dan dimanfaatkan oleh negara untuk mengatur segala urusannya. Umar Bin Khattab melakukan hal ini tatkala membangun sistem perkantoran dan pengarsipan, yang mengambil contoh dari Persia. Urusan administrasi dan teknis pelaksanaan kerja ini tidak ada kaitannya dengan undang-undang dasar dan undang-undang syariat Islam, sehingga sistem ini tidak akan dituangkan dalam undang-undang dasar. Dalam hal ini, Daulah Islam berkewajiban menjadikan undang-undang dasarnya berdasarkan hukum syariat Islam saja. Jadi, undang-undang dasar dan perundang-undangannya harus Islami.

Tatkala negara melegalisasi hukum apapun, pengambilannya harus berdasarkan pertimbangan dalil syar'i yang kuat disertai pemahaman yang tepat mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Karena itu, tindakan pertama yang dilakukan oleh negara hendaknya mengkaji peristiwa yang dihadapi. Sebab. Memahami secara benar setiap peristiwa merupakan hal

yang sangat penting dan diperlukan. Negara juga harus memahami hukum syariat Islam yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapainya, disamping mengkaji dalil hukum syariat itu. baru setelah itu, negara melegalisasi hukum berdasarkan kekuatan dalil. Perlu diperhatikan di sini bahwa yudifikasi hukum-hukum syariat Islam bisa diambil dari pendapat salah seorang mujtahid, setelah mengetahui dalilnya dan merasa puas terhadap kekuatan dalil tersebut. Bisa juga diambil (secara langsung) dari Kitab, Sunnah, Ijma', atau Qiyas. Namun harus melalui ijtihad yang syar'i sekalipun berupa ijtihad masalah. Misalnya, jika Daulah Islam ingin melegalisasikan hukum mengenai larangan asuransi barang, maka pertama-tama negara harus mempelajari apa yang dimaksud dengan asuransi barang, agar diketahuinya secara benar. Kemudian mempelajari sarana-sarana penguasaan pemilikan. Dan terakhir diterapkan hukum Allah mengenai hak pemilikan pada jenis asuransi itu sekaligus melegalisasikan hukum syara' untuk masalah tadi.

Dengan demikian, undang-undang dasar dan undang-undang umum harus memiliki muqaddimah (argumnetasi syar'i), yang menjelaskan dengan gamblang madzhab fiqh mana yang ditempuh pada setiap pasalnya, disertai dengan dalilnya. Bisa juga dengan menjelaskan dalil syar'i yang diambil untuk setiap pasalnya, jika diambil melalui ijtihad yang benar. Pemjelasan itu dilakukan agar Kaum Muslim mengetahui hukum-hukum yang dilegalisasikan oleh negara dalam undang-undang dasar dan perundang-undangan (umum) nya itu berupa hukum syara', yang

diambil melalui ijtihad yang benar. Kaum Muslim tidak wajib taat terhadap peraturan atau hukum negara, kecuali jika hukum atau peraturan itu berupa hukum syara' yang dilegalisasikan negara.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> An-Nabhani, Nizham Al-Islam, terj. Abu Amin dkk, (Cet. 13; Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014), 143-151.



### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur secara detail masalah perkawinan. Adanya eksistensi institusi perkawinan ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan wanita.

Sehingga perkawinan memiliki beberapa aturan yang berisi tentang ketentuan melakukan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia khususnya umat Islam.

Adapun pengaturan tersebut meliputi rukun dan syarat perkawinan, administrasi yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan dan saat melakukan perkawinan atau setelah dilakukannya akad nikah.

Rukun dan syarat sahnya perkawinan telah dijelaskan secara detail di dalam pendapat Jumhur Ulama'. Jika rukun tersebut dipenuhi, maka perkawinan telah dianggap sah menurut hukum Islam.

Namun, jika kita melihat di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Hanya saja ada beberapa aturan mengenai perkawinan yang mengatur prosedur perkawinan di Indonesia, yaitu tentang pencatatan perkawinan.

Adapun pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Dengan melakukan pencatatan perkawinan, perkawinan dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perpecahan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013 ), h. 91.

Di antaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Di dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang ini menyatakan bahwa nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk.<sup>41</sup>

Sangat jelas dalam Undang-undang ini, bahwa selain menikah dengan aturan Islam, tapi juga warga Indonesia harus melakukan pencatatan perkawinan yang diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal 1, bahwa Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian.

Sehingga dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang ini, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Namun dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang ini menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pasal 1 ayat 1

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, Pasal 1

undangan yang berlaku.<sup>43</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh warga Indonesia khususnya umat Islam harus dicatatkan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini pun berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Di antaranya adalah undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Karena peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan/ surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.<sup>44</sup>

Dalam pasal 3 undang-undang ini, menjelaskan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Termasuk dalam undang-undang ini adalah wajibnya melaporkan perkawinan bagi penduduk yang melangsungkan perkawinan. Yang terdapat dalam pasal 34 bahwa perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan yang paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.

Tujuan dari undang-undang administrasi kependudukan ini adalah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara

---

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, Pasal 2

<sup>44</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1

nasional, yang pada hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga, dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwa perkawinan yang sah harus melaporkan perkawinannya kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa. Dan masing-masing pasangan akan mendapatkan akta nikah. Adapun bagi perkawinan yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting mendapatkan sanksi administrative, yaitu paling banyak Rp. 1.000.000,00.<sup>45</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pada pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (4) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
- (5) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dalam undang-undang ini, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan jika ingin melangsungkan perkawinan.

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 90 Ayat (2)

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Hal-hal yang diberitahukan kepada petugas meliputi: nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman, calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Dengan pemberitahuan ini, untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas, atau mengantisipasi kalau di antara calon mempelai terdapat halangan perkawinan.

Penelitian Pegawai Pencatat juga bertujuan untuk meneliti status perkawinan seseorang baik calon suami atau calon istri.

Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta nikah dan salinannya yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan akta nikah dan salinannya, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum.

Akta nikah selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara

sebenarnya ia mampu, atau suami melanggar ketentuan *taklik talak* yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Akta nikah juga berguna membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut.

Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 5 KHI, bahwa :

- (3) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan *harus dicatat*
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Tujuan dari pencatatan perkawinan dalam KHI adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Oleh karena itu, KHI mengharuskan bagi masyarakat Islam untuk mencatatkan perkawinannya.

Dalam pasal 6 KHI merumuskan:

- (3) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(4) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan adanya penegasan aturan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah membantu masyarakat agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek keperdatannya juga diperhatikan secara seimbang. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Bagi masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya, ada beberapa akibat hukum yang harus diketahui dari tidak dicatatkannya perkawinan tersebut, di antaranya :

- a. Anak mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu ( Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan ). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.



b. Anak dan Ibunya tidak berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

c. Tidak memberikan kepastian hukum

Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (misal: mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak adanya bukti *authentic*, sehingga pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu perkawinan yang tidak dicatatkan rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenang-wenang.<sup>46</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa betapa urgennya pencatatan perkawinan dalam sebuah perkawinan yang dilakukan. Pencatatan perkawinan dilihat dari kemashlahatan merupakan solusi yang tepat. Karena tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi

---

<sup>46</sup> Siti Ummu Adillah, "Analsis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan ( Istri ) dan Anak-Anak," *Dinamika Hukum*, 11 (Februari, 2011), 108.

martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan.<sup>47</sup> Juga peran pemerintah di dalam mentertibkan administrasi khususnya perkawinan.

Dengan adanya ketegasan pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia di dalam mengatur masalah pencatatan perkawinan, seharusnya masyarakat menyadari pentingnya pencatatan perkawinan untuk melegalkan status hukum perkawinan masing-masing pasangan.

### **B. Kontroversi Pencatatan Perkawinan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengenai pencatatan perkawinan bahwasannya beliau mengatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki nilai syar'i. Karena dengan melakukan pencatatan perkawinan akan ada implikasi dari perkawinan tersebut. Misal, si A (laki-laki) menikah dengan si B (wanita) dan dikaruniai anak. Mereka melakukan perkawinan sah secara agama namun tidak mencatatkannya di pencatatan sipil atau lembaga yang berwenang. Ketika terjadi perceraian, maka si B tidak berhak mendapatkan hak waris begitupun sebaliknya, dan si anak tidak memiliki jalur nasab atau keturunan pada jalur ayah.

Hal ini yang membuat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan di depan pencatatan sipil tidak dipandang sebagai akad nikah karena tidak ada nilainya sama sekali

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013 ), h. 91.

menurut syariah Islam. Berikut kutipan pernyataan beliau di dalam Kitab

*Nizham Al-Ijtima'i* Bab Perkawinan:

اما الزواج المدني فانه التفاهيه نعقد بين رجل وامرأة على المعاشرة, وعلى اطلاق, وعلى ما يترتب على ذلك من نفقه وتصرف, وخروج من البيت, وطاعتها له وطاعته لها, وما شابه ذلك, ومن بنوة, و لمن يكون الابن, ولمن تكون البيت, وما شكل ذلك, ومن ارث ونسب, وغير ذلك مما يترتب على المعاشرة, او ترك المعاشرة. حسب شروط يتفقان عليها ويلتزمان با التزامها. فا الزواج المدني ليس اتفاهيه زواج فحسب, بل هي التفاهيه شاملة للزواج, وما يترتب على هذا الزواج من نسب ونفقة وارث, وغير ذلك, وشاملة للحالات التي يجوز لهما او لأي منهما ترك الاخر, اي شاملة للطلاق, وفوق ذلك, فهو يطلق لكل رجل ان يتزوج اية امرأة, ولأية امرأة ان تتزوج اي رجل, حسب الانفاقية التي يتراضيان عليها في كل شيء يريداه حسب التفاهيهما. ومن هنا كان هذا الزوج المدني غير جائز شرعا, ولا ينظر اليه بوصفه التفاهيه زواج مطلقا, ولا يعتبر عقد النكاح, لأنه لاقيمة فيه له شرعا.<sup>٤٨</sup>

“Adapun perkawinan di depan petugas pencatatan sipil maka itu merupakan akad kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, atas ketentuan perceraian, dan implikasi dari hal itu berupa nafkah dan pemanfaatan harta, keluar rumah, ketaatan si wanita kepada si pria atau kesetiaan si pria kepada wanita dan semacamnya. Juga berupa masalah keanakan, siapa yang berhak atas pengasuhan anak laki-laki, siapa yang berhak atas pengasuhan anak perempuan, dan semacamnya. Juga implikasi masalah pewarisan, garis keturunan (nasab), dan masalah lain yang merupakan implikasi dari kehidupan bersama yang dijalani atau yang ditinggalkan (diakhiri). Semua itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan dijadikan komitmen oleh keduanya untuk dilaksanakan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil bukan hanya merupakan kesepakatan perkawinan saja. Tetapi merupakan kesepakatan yang mencakup masalah perkawinan dan berbagai implikasinya, baik berupa nafkah,

تقي الدين النبهاني النظام الاجتماع في الاسلام, بيروت: دار الأمة, ١٤٢٤, ١١٩, ١٢٠-٤٨

pewarisan, dan lain-lain. Juga mencakup berbagai kondisi yang membolehkan keduanya atau salah satunya meninggalkan yang lain, artinya mencakup urusan perceraian atau lebih dari itu. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu dimutlakkan bagi setiap pria untuk mengawini wanita mana saja dan bagi setiap wanita untuk mengawini pria mana saja, sesuai dengan kesepakatan yang diridhai oleh keduanya dalam hal apapun yang mereka inginkan menurut kesepakatan mereka berdua. Atas dasar ini, perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu secara syar'i tidak diperbolehkan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu secara syar'i sama sekali tidak dianggap sebagai suatu kesepakatan perkawinan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil tersebut juga tidak dipandang sebagai akad nikah, karena tidak ada nilainya sama sekali menurut syariah Islam."

وهذا الزواج لا يكون زواجا الا بعقد شرعي قد جرى وفق الاحكام الشرعية حتى يجل لأحدهما التمتع بالآخر, وحتى تترتب عليه الخكام التي تترتب على الزواج.

"Perkawinan itu tidak menjadi perkawinan kecuali dengan akad yang syar'i yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum-hukum syara, sehingga halal bagi keduanya untuk mengecap kenikmatan satu sama lain. Dan sehingga mendatangkan implikasi hukum sebagai implikasi dari perkawinan tersebut."

Berdasarkan pernyataan beliau di atas, Syekh Taqiyuddin bermaksud mendudukan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam adalah sah meskipun tidak dilakukan pencatatan perkawinan bersamaan dengan perkawinan tersebut. Karena dengan menikah secara syar'i maka terwujudlah implikasi perkawinan seperti nafkah, waris, nasab, dan lain-lain. Sehingga jika terjadi perceraian pada perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut maka anak tetap memiliki nasab pada jalur bapak/ayahnya.

Pernyataan Syekh Taqiyuddin tersebut memang kontroversi dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, di mana di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga pasal 6 KHI ayat (4) bahwa perkawinan yang

dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Padahal Pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang urgen jika kita lihat di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di mana undang-undang menganjurkan bagi setiap masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan untuk mencatatkan perkawinan.

Adapun landasan syar'i pencatatan perkawinan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah QS. Al- Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْت بَكاتبٍ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَلَّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجْلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ إِذْ أَنْ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُنْ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>٤٩</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah

<sup>49</sup> Al-Qur'an Al-Karim

telah mengajarkannya, maka hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya apa yang akan ditulis. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Maka jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mengimlakannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jenu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak meninggalkan keraguanmu. Tulislah muamalah mu itu, kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi menyulitkan dan mempersulit. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.

Kemudian jika kita lihat dari *mashlahah*, di mana pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi,

yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dinalisis ternyata hakikatnya adalah sama, di antaranya :<sup>50</sup>

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah :

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).*

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali, yaitu :

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.*

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet.6; Jakarta:Kencana, 2011), h. 345-347

menarik kemanfaatan, dan menolak kemashlahatan berarti menarik kerusakan.

c. Al-'Iez ibn Abdi Al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu : kelezatan dan sebab-sebab nya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

d. Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*.

- Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاتِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَمْتَصُّبِهِ أَوْ صَافُهُ الشَّهْوَاتِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ عَلَى  
الإطلاق

*Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.*

- Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk



menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari beberapa definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Oleh karena itu, Pencatatan perkawinan memang suatu aturan yang dibuat oleh negara yaitu berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pencatatan perkawinan memiliki *mashlahah* jika ditelusuri lebih jauh lagi. Karena melakukan pencatatan perkawinan mampu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi masyarakat Indonesia, yang apabila tidak dilakukan maka akan memberikan dampak negatif bagi salah satu pasangan bahkan anak pun menjadi korban jika suatu hari terjadi perceraian dalam rumah tangga.

Setidaknya ada dua manfaat atau kebaikan pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.

Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perwalian, baik

hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.

Adapun manfaat represif akta nikah adalah bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan *isbat* (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang. Jadi, pencatatan adalah merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.<sup>51</sup>

Karena akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan, di antaranya:

- a. Anak mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu ( Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan ). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

- b. Anak dan Ibunya tidak berhak atas Nafkah dan Warisan

---

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013 ), h.99

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

c. Tidak memberikan kepastian hukum

Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (misal: mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak adanya bukti *authentic*, sehingga pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu perkawinan yang tidak dicatatkan rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenag-wenang.<sup>52</sup>

Kontroversi ini menurut penulis dikarenakan Syekh Taqiyuddin adalah seorang mujthaid mutlak yang terkenal dengan gagasan tentang *Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah*. Di mana dalil syara' yang beliau gunakan dalam pengistinbathan hukum hanya 4, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan qiyas syar'i, yakni Qiyas yang 'illatnya terdapat dalam nash-nash syara' semata.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Siti Ummu Adillah, "Analsis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan ( Istri ) dan Anak-Anak," *Dinamika Hukum*, 11 (Februari, 2011), h. 108

<sup>53</sup> Ihsan Samarah, *At-Ta'rif bi asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, terj. Muhammad Shiddiq al-Jawi, (Cet.I; Bogor: Al-Azhar Press, 2003), h. 10-41

Hal ini bisa kita lihat di dalam pendapat beliau mengenai wewenang negara dalam mengatur undang-undang di mana hal ini akan berkaitan dengan pendapat beliau mengenai pencatatan perkawinan, bahwa: “Undang-undang dasar dan undang-undang yang berarti hukum-hukum yang ditetapkan negara, yang diumumkan kepada seluruh rakyat, mengikat mereka dan diwajibkan untuk menjalankannya. Pengertian ini terdapat juga pada kaum Muslim. Karena itu, kita tidak menemukan larangan untuk menggunakan dua istilah undang-undang dasar dan undang-undang.”

Syekh Taqiyuddin berpendapat bahwa undang-undang dasar dan undang-undang terdapat dalam Islam, namun undang-undang dasar dan undang-undang dalam pengertian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah hukum-hukum syara' yang dilegalisasikan oleh *Khalifah*. Di mana sumber utama dari undang-undang dasar dan undang-undang Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan yang lain. Tempat lahirnya adalah ijtihad para Mujtahid. Khalifah akan melegalisasi hukum-hukum tertentu dari hasil ijtihad tersebut dan memerintahkan rakyat untuk melaksanakannya. Karena kedaulatan menurut Islam hanya milik syara'. Sedangkan ijtihad untuk menggali hukum-hukum syara' adalah hak bagi seluruh kaum Muslim, yang hukumnya *fardhu kifayah*. Akan tetapi hanya *Khalifah* saja yang berhak melegalisasi hukum-hukum syara' tersebut.

Daulah Islam harus melegalisasikan hukum-hukum tertentu, dan membatasi hanya pada bidang hukum mu'amalah, uqubat (sanksi-sanksi), bukan dalam perkara aqidah dan ibadah. Legalisasi itu hendaknya bersifat umum dan mencakup seluruh bidang hukum, agar urusan negara dapat terkendali, dan seluruh urusan kaum Muslim berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Tatkala negara melegalisasi beberapa hukum dan

membuat undang-undang dasar serta perundang-undangan, negara harus tetap terikat dengan hukum-hukum syariat Islam, bukan kepada yang lain.

Termasuk legalisasi hukum yang dilakukan Khilafah dalam pendapat beliau yang dikutip dari buku beliau "*Nidzam Al-Islam*" adalah bidang muamalah yaitu perkawinan. Sehingga menurut beliau perkawinan dilaksanakan dengan akad yang syar'i, sehingga mendatangkan implikasi hukum sebagai implikasi dari perkawinan tersebut.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam skripsi ini, diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan penegasan kepada kita bahwa pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang urgen dalam sebuah perkawinan yang dilakukan. Pencatatan perkawinan dilihat dari kemashlahatan merupakan solusi yang tepat. Karena tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan.

2. Menurut Syekh Taqiyuddin perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Syariat Islam adalah sah meskipun tidak dilakukan pencatatan perkawinan bersamaan dengan perkawinan tersebut. Karena dengan menikah secara syar'i maka terwujudlah implikasi perkawinan seperti nafkah, waris, nasab, dan lain-lain. Sehingga jika terjadi perceraian pada perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut maka anak tetap memiliki nasab pada jalur bapak/ayahnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud memberikan saran untuk bahan evaluasi dan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait dalam memberikan kebijakan di kemudian hari, antara lain:

1. Dengan adanya kontroversi mengenai pencatatan perkawinan, maka menurut penulis, untuk menjamin adanya tertib hukum di masyarakat dalam melaksanakan pencatatan perkawinan, maka diharapkan kepada pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan sosialisasi yang intens mengenai urgensi pencatatan perkawinan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada masyarakat yang berada di daerah kelurahan atau tingkat desa yang notabennya tidak memahami mengenai urgennya pencatatan perkawinan bagi masing-masing pasangan, di mana mayoritas mereka menikah dengan akad syar'i secara Hukum Islam. Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi atau meniadakan terjadinya pelanggaran dalam melaksanakan administrasi pencatatan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Al- Qur'an Al- Karim  
Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 2007
- Al-Gharnati, Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. *Al-I'tisham*. terj. Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, dan Masrur Huda Fr, Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nizham Al-Ijtima'I fi Al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 1424
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nizham Al-Ijtima'I fi Al-Islam*.terj. M.Nashir dkk, Cet. VI. Jakarta: HTI Press, 2012
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizham Al-Islam*.terj. Abu Amin dkk Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014
- An- Nabhani, Taqiyuddin. *Syakhshiyah Islam jilid III. Terjm*. Beirut: Dar al- Ummah, 1994
- Faishal, Syaikh bin Abdul Aziz Al-Mubarak. *Nailul Authar*, terjm. A.Qadir Hasan. Surabaya: Bina ilmu.
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarata: Kencana. 2010.
- Nuruddin, Amir Azhari, Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.2013
- Susanti, Dyah Ochtorina, A'an Efendi, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cet.6; Jakarta:Kencana. 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.2008.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu. Juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1989

### B. JURNAL/ HASIL PENELITIAN

- Abdillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan ( Istri ) dan Anak-Anak. *Dinamika Hukum*". Volume. 11. Februari: 2011.
- Ernaningsih, Wahyu. *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*



Jafar, Wahyu Abdul. "Analisis Manfaat Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Masalah Mursalah". *Mizani*. Volume. 25. Februari: 2015

Maskur, Ahmad. "Analisis Masalah al-Mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia ( Studi Kritis atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan)". Skripsi. Surabaya: Uin Sunan Ampel. 2014.

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan MUNAS MUI. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 1980

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tanggal 10 Juni 1991

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

### **D. KAMUS**

Kamus Bahasa Indonesia, Tim Penyusun. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nela Asgari  
NIM : 13210119  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dra. Jundiani, SH.,M.Hum  
Judul Skripsi :Kontroversi Pencatatan Perkawinan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 6 Desember 2016	BAB I&II	
2.	Kamis, 15 Desember 2016	Proposal Skripsi	
3.	Rabu, 18 Januari 2017	Revisi Bab I&II	
4.	Rabu, 8 Maret 2017	Konsultasi BAB III	
5.	Rabu, 24 Maret 2017	Revisi BAB III	
6.	Rabu, 10 April 2017	Konsultasi BAB IV	
7.	Rabu, 12 April 2017	Revisi BAB IV	
8.	Senin, 29 Mei 2017	Konsultasi Abstrak	
9.	Rabu, 31 Mei 2017	Revisi Abstrak	
10.	Juma'at, 2 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan Abstrak	

Malang, 06 Juni 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan AI-Ahwal Al Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nela Asgari

Tempat Tanggal lahir : Berau, 26 Juni 1994

Alamat : Jl. Durian III Gg. Haur Gading, Tanjung Redeb, Berau, Kaltim

No. HP : 081333419534

Email : nelaasgari00@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN O23 Berau Tahun 2000-2006

SMP Sederajat : MTsN Berau Tahun 2006-2009

SMA Sederajat : SMA NU Pakis Malang Tahun 2009-2012

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013- 2017